



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertumbuhnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha perlu dibentuk Lembaga Pengelola Sampah baik di tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kota Banjar (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota Banjar adalah Walikota Banjar.
5. Dinas pengelola sampah adalah Dinas yang ditunjuk untuk Mengelola Sampah Kota Banjar.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas pengelola limbah adalah Unit Kerja pada Dinas yang ditunjuk untuk Mengelola Sampah Kota Banjar yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pengelolaan limbah kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Lembaga Pengelola Sampah Kawasan yang selanjutnya disingkat LPSK, dibentuk untuk mengelola sampah di kawasan permukiman, komersial, industri dan khusus.
8. Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT dan RW yang selanjutnya disingkat LPSRT dan LPSRW, dibentuk untuk mengelola sampah ditingkat RT dan RW.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/regional/kabupaten/kota/berskala tingkat kota.
16. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.

22. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah dimaksudkan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat agar hidup sehat dan menjaga kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.

BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota Banjar membentuk lembaga pengelola sampah di tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kawasan sesuai kebutuhan dengan bentuk Lembaga Pengelola Sampah ataupun Bank Sampah.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Sampah tingkat RW.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sampah di tingkat RT.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT mempunyai fungsi :
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dimasing-masing rumah tangga;
 - b. memfasilitasi alat angkut yang memenuhi persyaratan aman, nyaman, menjaga kebersihan dan kesehatan dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga;
 - d. menjamin terpilahnya sampah dari rumah tangga sampai ke TPS; dan
 - e. memelihara sarana dan prasarana kebersihan milik pemerintah daerah yang berada diwilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1) Lembaga Pengelola Sampah tingkat RW berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kelurahan/Desa.

- (2) Lembaga Pengelola Sampah tingkat RW mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat RT.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah tingkat RW mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga;
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah;
 - c. mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat RT;
 - d. membina petugas pengelola sampah di tingkat RT; dan
 - e. mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan milik pemerintah daerah yang berada diwilayah kerjanya.

Pasal 7

- (1) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kelurahan/Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kecamatan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kelurahan/Desa mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat RW.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kelurahan/Desa mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat;
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga;
 - d. membina petugas pengelola sampah di tingkat RT dan RW;
 - e. mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan milik pemerintah daerah yang berada diwilayah kerjanya; dan
 - f. mengolah sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 8

- (1) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada OPD yang membidangi persampahan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kecamatan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat Kelurahan/Desa dan Kawasan.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan/desa dan kawasan;
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke OPD yang membidangi persampahan;
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan;
 - d. membina petugas pengelola sampah di tingkat kelurahan/desa dan kawasan; dan

- e. mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan milik pemerintah daerah yang berada diwilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Kawasan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kecamatan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Kawasan mempunyai tugas pokok mengelola sampah di lingkungan kawasan.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Kawasan mempunyai fungsi :
 - a. menyediakan tempat sampah rumah tangga dimasing-masing kawasan;
 - b. menyediakan alat angkut yang memenuhi persyaratan aman, nyaman, menjaga kebersihan dan kesehatan dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST atau ke TPA;
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga;
 - d. menjamin terpilahnya sampah dari rumah tangga sampai ke TPS/TPST atau ke TPA;
 - e. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA;
 - f. memelihara sarana dan prasarana kebersihan milik pemerintah daerah yang berada diwilayah kerjanya; dan
 - g. mengolah sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT dan RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. pengangkut sampah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kelurahan/Desa terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. pengolah sampah.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (4) Lembaga Pengelola Sampah Kawasan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. pengangkut sampah; dan
 - e. pengolah sampah.

Pasal 11

- (1) Ketua dan Sekretaris lembaga pengelola sampah harus memiliki kemauan, kemampuan dan inovasi dalam mengelola sampah.
- (2) Bendahara lembaga pengelola sampah harus memiliki kemampuan teknis administrasi keuangan.
- (3) Pengolah sampah harus memiliki kemampuan teknis dalam mengolah sampah dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Pengangkut sampah harus memiliki kemampuan teknis dalam mengangkut sampah dengan menjamin tetap terpilahnya sampah, menjaga kebersihan, aman dan nyaman.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Ketua lembaga pengelola sampah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan lembaga pengelola sampah lainnya yang setingkat dan setingkat lebih tinggi darinya.
- (2) Sekretaris lembaga pengelola sampah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan :
 - a. jumlah objek pelayanan persampahan;
 - b. volume sampah yang masuk ke TPS/TPST;
 - c. volume sampah yang diolah di TPS/TPST; dan
 - d. volume sisa sampah yang dibuang ke TPA.
- (3) Bendahara lembaga pengelola sampah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan keuangan.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 13

Keuangan lembaga pengelola sampah bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

Alokasi anggaran Lembaga Pengelola Sampah yang berasal dari APBD Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :

- a. jumlah penduduk yang dilayani pelayanan persampahan;
- b. jenis dan volume timbulan sampah;
- c. luas wilayah pelayanan;
- d. kondisi geografis/karakteristik wilayah; dan
- e. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 15

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh lembaga pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. menetapkan alokasi dana dari APBD untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
 - b. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh lembaga pengelola sampah dilakukan OPD yang membidangi persampahan, meliputi :
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan sampah;
 - b. pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
 - c. memfasilitasi usulan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 28 Januari 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 28 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 3